



PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK
'AISYIYAH 5 MUSI RAWAS'
DESA KERTOSARI KEC. PURWODADI
KABUPATEN MUSI RAWAS

Alamat: Jl. Raya Desa Kertosari Kec. Purwodadi Kab. Musi Rawas
Email: tkabakertosari@gmail.com No.HP 0895 7003 36414

BERITA ACARA PERUBAHAN NAMA SATUAN

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan Belas Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EKA MARYANA,S.Pd

Jabatan : Kepala Sekolah

Nama Lembaga : TK 'AISYIYAH 5 MUSI RAWAS

Alamat : Jl. Rayan Desa Kertosari Kec. Purwodadi Kab. Musi Rawas

Menyatakan bahwa pada hari ini telah terjadi perubahan nama lembaga TK dari TK.ABA Kerosari, menjadi TK 'AISYIYAH 5 MUSI RAWAS yang telah mendapatkan izin operasional dari Dinas Perizinan.

Demikian surat ini kami buat dengan sebaik baiknya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Kertosari, Oktober 2023

Kepala 'Aisyiyah 5 Musi Rawas



EKA MARYANA,S.Pd



**PIMPINAN DAERAH AISIYIAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**

Alamat : Komplek TK 'Aisyiyah 1 Musi Rawas
Jalan Kartini, RT 06 Kelurahan B.Srikaton, Kec. Tuqumulyo, Kab. Musi Rawas Sumatera Selatan
(31662)

**SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN DAERAH AISIYIAH MUSI RAWAS
Nomor : 15 / KEP / PDA / A / VIII / 2020**

**TENTANG
URUTAN NAMA – NAMA TK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
KABUPATEN MUSI RAWAS**

Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Musi Rawas Menerangkan :

- Memperhatikan** : Hasil keputusan Rapat Pleno Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Musi Rawas tentang Urutan Nama-nama TK 'Aisyiyah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** : Bahwa perlu ditetapkan urutan nama-nama TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal Kabupaten Musi Rawas.
- Menimbang** : Persetujuan PDA Musi Rawas tentang Pengukuhan Urutan nama-nama TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal.

Memutuskan


- Menetapkan** : Surat Keputusan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Musi Rawas tentang Pengukuhan Urutan nama-nama TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal.
- Pertama** : Mengesahkan urutan nama-nama TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal Kabupaten Musi Rawas.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Musi Rawas
Pada tanggal : 10 Zulqo'dah 1441 H
01 Juli 2020 M

Ketua


MUJDAWAMAH, S.Pd
NBM : 1077161

Sekretaris,


Hj. NUR WAHIDAH, S.Pd
NBM : 904253

**TAMAN KANAK – KANAK DAN PAUD 'AISYIYAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**

No	NAMA TK DAN PAUD 'AISYIYAH	TAHUN BERDIRI	NOMOR URUTAN TK DAN PAUD 'AISYIYAH MUSI RAWAS
1.	TK 'Aisyiyah B.Srikaton	23 Februari 1978	TK 'AISYIYAH 1
2.	TK 'Aisyiyah Sumberharta	20 Agustus 1986	TK 'AISYIYAH 2
3.	TK 'Aisyiyah M.Sitiharjo	23 Juli 2001	TK 'AISYIYAH 3
4.	TK 'Aisyiyah G2.Dwijaya	17 Juli 2002	TK 'AISYIYAH 4
5.	TK 'Aisyiyah S.Kertosari	17 Juli 2005	TK 'AISYIYAH 5
6.	TK 'Aisyiyah A.Widodo	18 Juli 2005	TK 'AISYIYAH 6
7.	TK 'Aisyiyah Sumber rejo	17 Juli 2006	TK 'AISYIYAH 7
8.	TK 'Aisyiyah C.Nawangsasi	17 Juli 2006	TK 'AISYIYAH 8
9.	TK 'Aisyiyah Bangun Jaya	17 Juli 2006	TK 'AISYIYAH 9
10.	TK 'Aisyiyah Su karama	01 Juli 2007	TK 'AISYIYAH 10
11.	TK 'Aisyiyah Su nber Jaya	01 Juli 2009	TK 'AISYIYAH 11
12.	TK 'Aisyiyah Mulyosari	10 Juli 2009	TK 'AISYIYAH 12
13.	PAUD 'Aisyiyah Wonosari.A	01 Juli 2009	TK 'AISYIYAH 13
14.	TK 'Aisyiyah Wonosari.B	02 Juni 2010	TK 'AISYIYAH 14
15.	TK 'Aisyiyah Lubuk Rumbai	16 Juli 2013	PAUD 'AISYIYAH 15
16.	PAUD 'Aisyiyah D.Tegalrejo	01 Juli 2013	PAUD 'AISYIYAH 16
17.	PAUD 'Aisyiyah Srimulyo	01 Juli 2015	PAUD 'AISYIYAH 17
18.	KB 'Aisyiyah Sumberharta	01 Juli 2015	PAUD 'AISYIYAH 18
19.	PAUD 'Aisyiyah Sungai Pinang	01 Juli 2016	PAUD 'AISYIYAH 19
20.	PAUD 'Aisyiyah Babat.Sukadana	01 Juli 2017	PAUD 'AISYIYAH 20
21.	TK 'Aisyiyah Temuar Sari	01 Juli 2020	TK 'AISYIYAH 21
22.	TK 'Aisyiyah Temuan Jaya	01 Juli 2021	TK 'AISYIYAH 22



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmptsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmptsp.musirawaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/86/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/IX/2023**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TK AISYIYAH 5 MUSI RAWAS

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
 5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
 7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/1297/Disdik/2023 Tanggal 06 September 2023.
- Menetapkan :
- KESATU** :
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
- a. Nama Lembaga : **TK AISYIYAH 5 MUSI RAWAS**
 - b. Penanggungjawab : **EKA MARYANA, S. Pd**
 - c. Alamat Lembaga : **Desa Kertosari Kecamatan Purwodadi**
 - d. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/ Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)**
- KEDUA** :
- Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA** :
- Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** :
- Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA** :
- Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM** :
- Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.



Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : 13 September 2023

a.n. **Bupati Musi Rawas**
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.